

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah suatu pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, secara administratif desa berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala desa yang berarti di suatu desa pun tetap terdapat suatu ruang lingkup pemerintahan walau hanya bagian terkecil. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa merupakan bagian pemerintahan paling dasar. Desa merupakan aset dalam negara sehingga pengelolaannya harus sebisa mungkin menghasilkan peningkatan kualitas. Berbicara tentang pemilihan Pemimpin Desa atau Pilkades adalah suatu pemilihan untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan desa selama calon terpilih sebagai Kepala Desa yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh warga setempat.

Pemilihan Kepala Desa adalah bentuk pemilihan yang paling kecil dalam sebuah tatanan pemerintahan dan dilaksanakan secara langsung oleh warga desa setempat untuk memilih kepala desanya. Pilkades juga dapat dikatakan sebagai bentuk pesta demokrasi yang paling merakyat. Jika benar-benar dimanfaatkan, maka ajang politik ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran politik. Idealnya proses pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5 Bagian Kesatu menyatakan bahwa proses pemilihan Kepala Desa melalui Tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Dari peraturan tersebut maka sebelum pemilihan dilakukan persiapan dibuat oleh BPD, kemudian BPD akan membuka pencalonan bagi masyarakat yang ingin mencalonkan minimal 2 calon setelah terdapat minimal 2 calon maka diadakan pemungutan suara dan suara siapa yang paling banyak maka itulah pemenangnya.

Sesuai pasal 22 Perda Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 dikatakan bahwa calon Kepala Desa minimal 2 orang jika hingga waktu pendaftaran dan perpanjangan habis tetap kurang dari 2 orang maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada gelombang berikutnya. Dari perda ini ditegaskan bahwa calon minimal 2 orang namun pada pemilihan kepala desa sebelumnya dari tahun 1970-2015 di desa Bahbah Buntu ini hanya terdapat 1 orang calon saja. Jadi pada pemilihan Kepala Desa kali ini merupakan pemilihan pertama kali yang terdapat 3 calon diantaranya Agus Tarigan, Sangap Tarigan dan Maju Barus. Ketiga calon ini merupakan warga asli Bahbah

Buntu, dimana nama Maju Barus dan Agus Tarigan merupakan nama baru yang akan naik untuk bersaing dengan Kepala Desa sebelumnya yakni Sangap Tarigan.

Jadi pada sebelumnya kepala desa di desa ini diangkat oleh masyarakat sehingga terjadilah masa jabatan yang lama dan kemudian muncul peraturan baru yang membuat kepala desa harus dipilih dan hingga pada akhirnya kepala desa sebelumnya tidak bisa mencalonkan lagi karena sudah terlalu lama menjabat, namun pada tahun 2011 tersebut banyak warga yang tidak menginginkan menjadi Kepala Desa dikarenakan belum sanggup mengemban tanggung jawab dari kepala Desa tersebut, jadi masyarakat tidak mau mencalonkan hingga akhirnya pada pemilihan tahun 2011 hanya ada satu calon saja. Saat habis masa jabatan tersebut mulailah masuk persaingan diantaranya terdapat tiga calon dan akhirnya Pertahanan dikalahkan oleh Agus Tarigan yang merupakan menantu dari Kepala Desa sebelumnya.

Pada pemilihan yang dilaksanakan bulan Mei tahun 2016 kemarin, Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan Perda Bupati Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 pasal 5 yakni melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan pemenang kepala desa. Tahap persiapan dilakukan oleh BPD yang membuka pendaftaran bagi calon dan kemudian dari tahap pencalonan terdapat 3 calon yang maju sebagai Calon Kepala Desa Bahbah Buntu diantaranya Agus Tarigan, Sangap Tarigan dan Maju Barus. Proses pemungutan suara dilakukan di Dusun I (Bahbah Buntu) dengan 2 tempat Pemungutan Suara,

Warga Dusun I (Bahbah Buntu) memilih di TPS 1 dan warga Dusun II (Deleng Gerat) memilih di TPS 2.

Dalam prakteknya Calon Kepala Desa membutuhkan sebuah cara yang efektif. Melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang seperti membuat rancangan strategi misalnya berkampanye. Dalam kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa maka tak lepas dari isu yang diangkat oleh masing-masing calon disini pasangan nomor urut 3 yakni Agus Tarigan mengangkat isu pembangunan desa mulai dari jalan raya, pembebasan sengketa lahan dan penyediaan fasilitas desa mulai dari wifi dan kendaraan desa, calon nomor urut 3 melakukan kampanye dengan aktif di berbagai kegiatan di desa terutama dalam bidang kerohanian jadi masyarakat banyak mengenal beliau. Untuk pasangan nomor urut 2 yakni Sangap Tarigan mengangkat isu tentang birokrasi dalam administrasi di desa tersebut calon dengan nomor urut 2 tidak banyak melakukan kampanye karena dirinya merupakan Kepala Desa Periode 2011-2016 jadi dapat dikatakan sebagai calon pertahanan tanpa adanya kampanye yang maksimal sudah banyak warga yang mengenal beliau dari hasil kepemimpinan selama 6 tahun ini. Dan untuk pasangan nomor urut 1 melakukan kampanye dengan mengangkat unsur kebudayaan adat karo dengan melakukan kampanye ikut dalam acara kebudayaan adat karo yang diselenggarakan di berbagai daerah sekitar desa dan aktif dalam kegiatan adat di desa tersebut seperti pesta adat pernikahan, orang meninggal dan Kerja Tahun.

Dengan melakukan berbagai macam kampanye dengan mengangkat isu yang beragam bahkan hingga sampai pada memanfaatkan ikatan keluarga sebagai tim sukses untuk melanggengkan kekuasaan, sumber kekuasaan itu diharapkan dapat menarik dukungan yang lebih besar pula. Fenomena majunya calon Kepala Desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat sebelumnya dan bahkan banyak dari warganya yang merupakan kerabat. Hal ini menunjukkan bahwa Kursi Kepala Desa adalah jabatan yang menguntungkan serta membawa berkah serta melanggengkan kekuasaan untuk diturunkan kekeluarga maupun kerabat sendiri. Pilihan regenerasi model kekerabatan seperti ini jelas merupakan cermin bahwasannya masyarakat desa masih mempraktekkan model demokrasi tradisional yang hanya percaya pada kemampuan yang dimiliki calon yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin terlebih dahulu, model ini mirip dengan praktek politik patrimonial.

Menurut Meyer Fortes (Kurniawan 2012:113) hubungan kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara pihak tiap entitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama baik memiliki keturunan biologis, sosial, dan budaya. Hubungan kekerabatan ini adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang kedalam kelompok sosial peran kategori dan silsilah. Karena kepercayaan ini maka penyerahan mandat atau jabatan kepemimpinan di desa hanya akan berputar disekitar lingkaran kerabat yang memiliki garis karir politik dan kekuasaan. Calon yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang berpengaruh di daerahnya pasti

akan lebih diuntungkan dari pada calon lain, orang-orang berpengaruh itulah disebut elit desa. Dalam kajian Antropologi yang dikatakan Kurtz (2001:98) politik kekerabatan sanggup bertahan menghadapi evolusi politik dan Antropologi mempercayai politik kekerabatan akan dominan.

Melihat berbagai penjelasan diatas peneliti mengambil objek tentang Politik Kekerabatan Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Bah-Bah Buntu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016. Agus Tarigan sebagai calon baru menang tipis dari calon pertahanan, Agus Tarigan sendiri merupakan Menantu dari Kepala Desa Sebelumnya yakni bapak Milli Sitepu yang menjabat pada periode tahun 1981-2011 dan dapat dikatakan Kepala Desa pertama yang dipilih oleh masyarakat. Melihat masa jabatan yang cukup lama di pegang oleh mertua dari Agus Tarigan ini maka dapat kita simpulkan bahwa masa kepemimpinan beliau bagus dan disukai oleh masyarakat.

Pada setiap ajang pemilihan Pemimpin Desa ataupun ajang Pemilu lainnya sering kali nama baru mengalami keraguan untuk dapat mengalahkan Sang Pertahanan, namun pada pemilihan Di Bah-Bah Buntu ini sang pertahanan dikalahkan oleh Nama Baru yang merupakan menantu dari Kepala Desa sebelumnya, Jika melihat latar belakang Agus Tarigan yang merupakan masyarakat biasa dan belum ada pengalaman dibidang pemerintahan maka artinya Agus Tarigan ini tidak memiliki pengetahuan, kemampuan dan wawasan mengenai politik dibandingkan dengan Sangap Tarigan yang sudah mengemban amanat sebagai Kepala Desa selama

6 tahun. Maka akan muncul pertanyaan mengapa masyarakat memilih Agus Tarigan sebagai Kepala Desa.

Menurut arsip desa Bahbah Buntu maka dapat dilihat hasil pemilihan kepala desa Bahbah Buntu tahun 2016 tersebut Agus Tarigan yang mencalonkan pertama kali dalam pilkades mendapatkan 159 suara mengalahkan Sangap Tarigan yang merupakan Kepala Desa Periode 2011-2016 dan sang pertahanan dengan memperoleh 152 suara serta mengalahkan Maju Barus yang hanya memperoleh 92 suara. Jadi dapat kita lihat bahwa sebagai calon baru yang notabennya Menantu dari Kepala Desa sebelumnya salah satu faktor Kemenangan dari Agus Tarigan yang kemudian disusul dengan Warga yang memiliki kekerabatan.

Namun jika melihat dari pasangan calon Sangap Tarigan dan Agus Tarigan yang masih memiliki hubungan keluarga secara Marga dan Kerabat jauh membuat suara masyarakat pecah dan dalam pemilihan Kepala Desa ini dikatakan sangat menarik karena calon baru menang atas calon pertahanan dengan selisih 6 suara saja. Dari selisih tersebut dapat dilihat bahwa persaingan dalam pemilihan kepala desa kali ini sangat menarik terlebih sebelumnya pada Pilkades selalu calon tunggal, dan dapat dikatakan pemilihan kali ini merupakan pemilihan dengan persaingan.

Berdasarkan hasil pemilihan kepala desa diatas maka menunjukkan peran kerabat sangatlah penting dalam setiap kemenangan Pemilihan Pemerintahan Desa yakni Pilkades Desa Bahbah Buntu yang masih dikuasai oleh segelintir elit desa Fakta lainnya yang ditemukan oleh peneliti bahwa warga Bahbah Buntu masih terikat

kerabat dengan Kepala Desa baik hubungan secara perkawinan, darah dan hubungan marga sehingga memperkecil kesempatan pesaing untuk menang dalam Pemilihan Kepala Desa. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, penulis tertarik meneliti apakah ada keterlibatan politik kekerabatan dalam pemenangan pemilihan kepala desa. Dimana kekerabatan yang dapat berdasarkan Keturunan, Perkawinan dan Kebudayaan mempengaruhi partisipasi dari masyarakat desa tersebut. Melalui penelitian ini penulis akan membahas dan menganalisis tentang **“Politik Kekerabatan Dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 Di Desa Bahbah Buntu Kecamatan. STM Hulu Kabupaten Deli Serdang”**

1.2 Batasan Masalah

Untuk memperjelas serta mempertegas batasan ruang lingkup penelitian dengan tujuan menghasilkan uraian yang sistematis maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah penelitian ini adalah politik kekerabatan dalam pemilihan Kepala Desa yang terjadi di desa Bahbah Buntu Tahun 2016.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai bagaimana politik kekerabatan yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa tahun 2016 di desa Bahbah Buntu.?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan pada hakikatnya merupakan harapan yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dikerjakan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami bagaimana politik kekerabatan yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa tahun 2016 di desa Bahbah Buntu.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan penjelasan latar belakang, rumusan masalah serta tujuan penulisan yang ada diatas maka manfaat penulisan ini dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Manfaat bagi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan sebagai sumbangan pemikiran fenomena politik kekerabatan dalam pemilihan kepala desa dengan menggunakan pendekatan antropologi politik
- b. Manfaat bagi Mahasiswa sebagai sumbangan ilmiah dalam ilmu politik kekerabatan serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian berikutnya tentang fenomena politik kekerabatan terutama politik kekerabatan dalam pemilihan kepala desa.
- c. Manfaat secara umum sebagai landasan ilmu untuk mengetahui bagaimana proses politik kekerabatan yang terjadi disuatu wilayah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Manfaat bagi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan sebagai sumbangan informasi dan wawasan tentang fenomena politik kekerabatan di desa.
- b. Manfaat bagi Mahasiswa sebagai sumbangan pemikiran tentang fenomena politik kekerabatan dalam pemilihan kepala desa.
- c. Manfaat secara umum sebagai pengetahuan mengenai pemilihan kepala desa dan bagaimana pengaruh politik kekerabatan dalam ajang pemilihan di desa maka diharapkan penelitian ini dapat membuat masyarakat aktif dalam mewujudkan demokrasi yang ideal.